



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/504.1/D.01/DP4.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOPER) KARTIKA
NUSAWUNGU KECAMATAN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa **PAUD (Kober) "KARTIKA"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara "**PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) KARTIKA**", Nomor : 420/10/02/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (Kober).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD (KOPER) KARTIKA** kepada :
1. Nama PAUD : KARTIKA
Alamat : Jl. Raya Nusawungu
Kecamatan : Banyumas
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kelompok Bermain (Kober)
2. Pimpinan : **MANISAH**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (Kober) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 23 Maret 2015 s.d 23 Maret 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (KOPER) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 Maret 2015



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.A.
Pemimpin Tingkat I

PRINGSEWU 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Banyumas
4. Arsip